

Kerangka Acuan
Studi Penguasaan Tanah (*Land Tenure*) di Kabupaten Halmahera Timur
Provinsi Maluku Utara

A. Latar Belakang

Kabupaten Halmahera Timur yang beribukota di Maba merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 tahun 2003. Pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur saat ini mengandalkan pada industri ekstraktif seperti pertambangan, penebangan kayu alam, pembangunan hutan tanaman industri dan perkebunan skala besar. Industri ekstraktif ini perlu mendapatkan perhatian dan harus didorong dalam konteks kepentingan bentang alam yang lebih luas dan penggunaan lahan dari ekosistem penting untuk memastikan pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Sebagai daerah yang baru mekar dan sedang menata wilayahnya, Kabupaten Halmahera Timur sedang mempersiapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK). Saat ini, prosesnya sedang dalam pembahasan untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Situasi ini akan menjadi peluang sekaligus tantangan dalam memberikan masukan, pilihan-pilihan, dan memperkuat implementasi kebijakan tata ruang di wilayah tersebut.

Di Halmahera secara umum, termasuk di kabupaten Halmahera Timur, terdapat masyarakat asli suku Tobelo Dalam (sering disebut Togutil) yang tinggal di dalam hutan dan menggunakan mekanisme adat dalam penguasaan tanah. Sementara itu permukiman dalam unit desa kebanyakan berada di sekitar pantai dengan batas-batas desa yang tidak jelas. Sebagai konsekuensi dari pemekaran wilayah, saat ini sedang dilakukan perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten tersebut. Harapannya rencana tata ruang wilayah tersebut dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan ekonomi, sosial dengan mempertimbangkan aspek pelestarian sumberdaya alam.

Burung Indonesia sedang mengkaji tentang peranan RTRWK dalam rangka mendukung strategi pengelolaan SDA di Kabupaten Halmahera Timur. Dalam rangka memberikan masukan untuk RTRWK, Burung Indonesia akan melakukan kajian tentang sistem penguasaan lahan. Hasil yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan diskusi dan komunikasi dengan para pihak di daerah dalam upaya memberikan masukan untuk pengelolaan SDA berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Timur.

B. Tujuan Studi

Untuk mengidentifikasi sejauh mana sistem penguasaan lahan dapat mendukung pengelolaan SDA secara berkelanjutan.

C. Hasil yang Diharapkan

1. Kajian sistem penguasaan lahan di Kabupaten Halmahera Timur.
2. Nilai ekonomi dan ekologi dari perspektif sistem penguasaan lahan.
3. Peta potensi konflik dan sumber kerawanan.

4. Rekomendasi (konseptual) resolusi konflik berdasarkan contoh-contoh kasus konflik tenurial.

D. Tugas

1. Mengidentifikasi dan memetakan contoh-contoh kasus permasalahan penguasaan lahan dalam pengelolaan sumberdaya alam.
2. Mengidentifikasi berbagai bentuk klaim sejarah dan dasar kebijakan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan penguasaan lahan.

E. Tahapan studi

1. Diskusi rencana dan metode studi.
2. Pengambilan data lapangan, termasuk diskusi dengan para pihak di Kabupaten.
3. Penyusunan laporan pendahuluan dan diskusi internal.
4. Penyusunan laporan akhir dan rekomendasi.

F. Profil Konsultan dan Durasi Jasa

Konsultan yang dibutuhkan dalam studi ini adalah individu atau lembaga yang bekerja pada isu hukum agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Telah mempunyai pengalaman lebih dari 5 tahun dalam mengidentifikasi berbagai kasus dan permasalahan penguasaan lahan di Indonesia serta terlibat aktif dalam dialog kebijakan dan hukum terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam. Jasa konsultasi paling lama akan dilakukan dalam waktu 15 hari efektif.

G. Laporan

Laporannya di serahkan baik dalam bentuk “hard copy” maupun “softcopy”. Setiap laporan harus mencantumkan daftar singkatan, ringkasan laporan dan rekomendasi.

Lampiran A: Lokasi Studi

Studi dilakukan dalam lingkup Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, seperti yang dapat dilihat dalam peta berikut ini:

